

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 81

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 81 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-bentukan Provinsi Jawa Tengah:
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8):
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Keria Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 7. Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama BAPPEDA

Pasal 2

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistik;
- b. pengkoordinasan penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan kependudukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah serta pelaksanaan statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
- e. pelaksanaan kesekretariatan BAPPEDA;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala BAPPEDA

Pasal 4

Kepala BAPPEDA memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala BAPPEDA, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bidang Perekonomian;
 - d. Bidang Pemerintahan Dan Kependudukan;
 - e. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
 - f UPTB;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (4) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan admini-strasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan BAPPEDA.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembuku-an dan akuntansi di lingkungan BAPPEDA.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan BAPPEDA.

Bagian Keempat Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 12

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan,

fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental spiritual dan kesejahteraan sosial.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental spiritual;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a. Subbidang Pendidikan Dan Mental Spiritual;
 - b. Subbidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 15

Subbidang Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental spiritual, meliputi: urusan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan agama.

Pasal 16

Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, meliputi: urusan bidang kesehatan dan sosial.

Bagian Kelima Bidang Perekonomian

Pasal 17

Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pertanian, dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan .

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pertanian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, keuangan industri dan perdagangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Perekonomian, membawahkan:
 - a. Subbidang Sumber Daya Alam Dan Pertanian;
 - b. Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri Dan Perdagangan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.

Pasal 20

Subbidang Sumber Daya Alam Dan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pertanian meliputi: urusan bidang ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, serta kelautan dan perikanan.

Pasal 21

Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri Dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan, meliputi: urusan bidang koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, pariwisata, peanaman modal, BUMD, serta keuangan daerah.

Bagian Kelima Bidang Pemerintahan Dan Kependudukan

Pasal 22

Bidang Pemerintahan Dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan perdesaan, kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemerintahan Dan Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan desa;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pemerintahan Dan Kependudukan, membawahkan:
 - a. Subbidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan Perdesaan;
 - b. Subbidang Kependudukan Dan Keluarga Berencana.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Dan Kependudukan.

Pasal 25

Subbidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas

penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan perdesaan, meliputi: urusan bidang komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa dan poltik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, statistik, perpustakaan dan kearsipan, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 26

Subidang Kependudukan Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana meliputi: urusan bidang kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Bagian Ketujuh Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Pasal 27

Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur, dan pengembangan wilayah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencana-an pembangunan di bidang pengembangan wilayah.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - a. Seksi Infrastruktur;
 - b. Seksi Pengembangan Wilayah.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 30

Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur, meliputi: urusan bidang bina marga dan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi serta energi dan sumber daya mineral.

Pasal 31

Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah, meliputi: urusan bidang cipta karya dan penataan ruang, perumahan rakyat, pertanahan, dan lingkungan hidup.

4 35

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 34

Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan

prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 37

- (1) Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang pada BAPPEDA bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan BAPPEDA yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala BAPPEDA dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala BAPPEDA kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Bagan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala BAPPEDA.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 81

